



LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PT ANINDYA MITRA INTERNASIONAL

2024



LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PT ANINDYA MITRA INTERNASIONAL TAHUN 2024

A. Pendahuluan

Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menjalankan fungsi strategis dalam pengelolaan aset dan investasi daerah, PT Anindya Mitra Internasional (AMI) memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan tata kelola perusahaan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Keterbukaan informasi publik merupakan pilar penting dalam membangun kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap kinerja perusahaan, sekaligus sebagai wujud implementasi dari prinsip good corporate governance (GCG).

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta peraturan-peraturan pelaksanaannya, PT Anindya Mitra Internasional berkomitmen untuk memberikan layanan informasi yang cepat, tepat, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan. Upaya ini tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam meningkatkan kredibilitas dan kualitas pelayanan kepada publik.

Laporan Pelayanan Informasi Publik ini disusun untuk menggambarkan pelaksanaan pelayanan informasi yang telah dilakukan oleh PT Anindya Mitra Internasional selama periode Tahun 2024. Laporan ini mencakup data permohonan informasi, jenis informasi yang disediakan, mekanisme pelayanan, serta tantangan dan upaya perbaikan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan informasi publik.

Melalui laporan ini, PT Anindya Mitra Internasional berharap dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai keterbukaan informasi yang diterapkan, serta mendorong partisipasi publik dalam mengawasi dan mendukung kinerja BUMD secara berkelanjutan.

B. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

1. Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik

PT Anindya Mitra Internasional (“PT AMI”) memahami bahwa keterbukaan informasi adalah pilar fundamental dalam membangun kepercayaan dan mendukung transparansi, sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan pertimbangan bahwa PT AMI mungkin memiliki kewajiban sebagai Badan Publik, kami berkomitmen untuk menyediakan informasi perusahaan secara transparan kepada masyarakat.

Kewajiban ini mencakup pengumuman informasi berkala mengenai kegiatan, kinerja, dan laporan keuangan perusahaan yang relevan untuk publik. Pendekatan kami dalam menyebarluaskan informasi tidak hanya terbatas pada metode konvensional, melainkan juga secara aktif memanfaatkan teknologi informasi untuk jangkauan yang lebih luas dan akses yang lebih mudah.

Untuk memenuhi komitmen tersebut, PT AMI secara proaktif mengelola berbagai saluran media digital sebagai kanal informasi utama. Ini termasuk akun-akun resmi kami di platform seperti Instagram (@ptanindya_official), Twitter (@ptanindya_ofc) dan Tiktok (@ptanindya_official).

Selain itu, semua pemangku kepentingan dapat mengakses informasi terkini, berita, pengumuman, serta kegiatan PT AMI melalui portal web resmi perusahaan di <https://www.anindya.co.id>. Portal daring ini berfungsi sebagai gerbang utama bagi publik untuk memperoleh berbagai layanan dan informasi, serta menjadi media komunikasi dua arah yang vital antara PT AMI dan masyarakat.

Dalam upaya mewujudkan transparansi korporat, PT Anindya Mitra Internasional telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau unit khusus yang bertanggung jawab secara penuh atas pengelolaan informasi dan pelayanan permintaan informasi publik di lingkungan perusahaan. Penunjukan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas dalam penyampaian informasi.

2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Bahwa pada tahun 2024, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di PT AMI belum terbentuk. Namun dalam hal pelayanan informasi publik telah berjalan sebagaimana yang terdapat dalam laporan ini.

3. Sarana dan Prasarana Layanan

Fasilitas yang tersedia dalam memberikan layanan informasi publik di Dinas Komunikasi dan Informatika DIY yaitu:

a. Desk Layanan Informasi

Desk layanan informasi merupakan fasilitas layanan informasi bagi publik melalui proses tatap muka (datang langsung) untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Desk informasi berlokasi di lantai 1, kantor holding PT AMI di Kompleks JEC Jl Janti KM.4, Gedongkuning, Banguntapan, Bantul, D.I Yogyakarta.

b. Portal Website, Email dan Media Sosial

Untuk memastikan akses informasi yang mudah, murah, dan cepat di era digital, PT AMI memanfaatkan saluran elektronik. Publik dapat mengakses informasi melalui portal website, email, dan media sosial kami dari mana saja melalui internet. Alamat saluran informasi elektronik kami adalah :

- Portal website : www.anindya.co.id;
- E-mail : sekretariat@anindya.co.id; pt.anindya@gmail.com;
- Twitter : [@ptanindya_ofc](https://twitter.com/ptanindya_ofc);
- Instagram : [@ptanindya_official](https://www.instagram.com/ptanindya_official);
- Tiktok : [@ptanindya_official](https://www.tiktok.com/@ptanindya_official);

c. Papan Pengumuman

Untuk menjamin informasi publik dapat dijangkau oleh semua kalangan, termasuk mereka yang belum akrab dengan teknologi, PT AMI tetap mempertahankan ketersediaan papan pengumuman. Ini melengkapi saluran digital kami dalam menyediakan informasi yang komprehensif.

d. Saluran telepon dan Korespondensi

Pelayanan informasi publik secara tidak langsung melalui saluran telepon dan faksimili disediakan untuk memberikan informasi yang cepat kepada masyarakat, yaitu dapat menghubungi melalui nomor:

- Telepon: (0274) 451034 / 451035
- Korespondensi/surat-menyurat : PT Anindya Mitra Internasional, Kompleks JEC, Jl. Raya Janti KM. 4, Wonocatur, Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55198


4. Hasil Layanan Informasi Publik

Dalam periode tahun 2024 pemohon informasi yang diajukan ke PT AMI sebanyak 45 permohonan. Pemohon informasi didominasi oleh mahasiswa yang akan melakukan riset dan melakukan wawancara penelitian. Jumlah pemohon informasi publik selama periode tahun 2024 di PT AMI dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Pemohon Informasi Tahun 2024

| Bulan | Jumlah Pemohon | Ditolak | Diterima | Rata Rata Waktu Menjawab | Alasan Penolakan |
|--------------|----------------|----------|-----------|--------------------------|------------------|
| Januari | 6 | - | 6 | ≤ 7 hari | - |
| Februari | 1 | - | 1 | ≤ 7 hari | - |
| Maret | 2 | - | 2 | ≤ 7 hari | - |
| April | 4 | - | 4 | ≤ 7 hari | - |
| Mei | 6 | - | 6 | ≤ 7 hari | - |
| Juni | 6 | - | 6 | ≤ 7 hari | - |
| Juli | 4 | - | 4 | ≤ 7 hari | - |
| Agustus | 1 | - | 1 | ≤ 7 hari | - |
| September | 3 | - | 3 | ≤ 7 hari | - |
| Oktober | 6 | - | 6 | ≤ 7 hari | - |
| November | 2 | - | 2 | ≤ 7 hari | - |
| Desember | 4 | - | 4 | ≤ 7 hari | - |
| Total | 45 | 0 | 45 | | |

JUMLAH DATA PEMOHON INFORMASI TAHUN 2024



Gambar 1. Grafik Jumlah Pemohon Informasi Publik Tahun 2024

5. Kendala Pelayanan

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik di PT AMI yang menjadi kendala yaitu:

a. Kendala Internal

1. Kebutuhan SDM, terutama petugas pelayan informasi, baik secara kualitas maupun kuantitas. Untuk sementara ketugasan yang ada diberikan kepada SDM yang mengerjakan tugas lain sehingga pelayanan kurang optimal;
2. Pemahaman dalam hal keterbukaan informasi dan klasifikasi informasi masih terbatas, sehingga kesadaran dalam menyediakan informasi secara berkala kurang optimal;
3. Dokumentasi dalam hal keterbukaan informasi masih minim. Hal ini dapat menimbulkan keraguan terhadap validitas dan kekuatan hukum dari informasi atau layanan yang diberikan.

b. Kendala Eksternal

1. Pemohon informasi tidak melengkapi identitas dan maksud/tujuan penggunaan informasi yang diminta, sehingga data pemohon informasi tidak lengkap.

C. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Untuk meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat, PPID PT AMI telah menyusun rekomendasi dan melaksanakan beberapa rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, yaitu:

- a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
- b. Penguatan Kelembagaan dan Prosedur Internal

D. Penutup

Demikian gambaran pelaksanaan pelayanan informasi publik PT AMI di tahun 2024. Meskipun operasional telah berjalan cukup baik, kami menyadari adanya berbagai permasalahan yang memerlukan penyelesaian di tahun mendatang. Laporan ini disusun sebagai dasar koreksi dan evaluasi kinerja khususnya pada bagian pelayanan informasi PT AMI, guna peningkatan layanan dalam pemenuhan hak akses informasi publik.



📍 Jl.Janti Km 4, Gedongkuning, Banguntapan, D.I,Y

☎ 0274341034

✉ sekretariate@anindya.co.id/pt.anindya@gmail.com

🌐 www.anindya.co.id